



**LAPORAN  
HASIL PELAKSANAAN  
SOSIALISASI PERDA DAN NON PERDA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2022**

**Wilayah  
Daerah Pemilihan (DAPIL) XIII Jawa Tengah  
(Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang  
Dan Kota Pekalongan)**

**25-26 Nopember 2022**

**Disusun oleh :**

**H. ABDUL HAMID, S.Pd.I**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWATENGAH  
2022**

## **SISTEMATIKA LAPORAN**

- I.** Latar Belakang
- II.** Dasar Hukum
- III.** Maksud dan Tujuan
- IV.** Pelaksanaan
- V.** Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- VI.** Hasil Pelaksanaan
- VII.** Kesimpulan dan Saran
- VIII.** Penutup
- IX.** Dokumentasi

**LAPORAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN SOSIALISASI PERDA DAN NON PERDA  
H ABDUL HAMID, S.Pd.I  
DAERAH PEMILIHAN JATENG XIII  
(KAB. PEKALONGAN, KAB. PEMALANG, KAB. BATANG  
DAN KOTA PEKALONGAN)  
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 94 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pasal 213, dijelaskan bahwa Penyebarluasan baik Program Pembentukan PERDA, Rancangan PERDA dan PERDA Inisiatif DPRD dapat dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah dan DPRD di daerah Pemilihan masing-masing. Kegiatan penyebarluasan baik Program Pembentukan PERDA, Rancangan PERDA dan PERDA oleh anggota DPRD secara perseorangan ke daerah pemilihannya dilaksanakan melalui Kegiatan Sosialisasi Perda/Non Perda.

**II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tanggal tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan untuk:

- 1) Mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi JawaTengah.
- 2) Melakukan sosialisai tentang Informasi Raperda Jawa Tengah
- 3) Menginformasikan hasil-hasil Perda telah dianggarkan dan Raperda yang sedang dalam pembahasan
- 4) Melaksanakan peran dan kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- 5) Memberikan informasi lain yang dipandang perlu.

### **IV. PELAKSANAAN**

Kegiatan Sosialisasi Perda dan Non Perda dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2022 di dapil 13 (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kab. Batang dan Kota Pekalongan), Kegiatan dilaksanakan dengan mengindahkan Protokol Kesehatan (wajib memakai masker, menjaga jarak / *phisycal distancing* dan cuci tangan

### **V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2022 di 13 Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan mematuhi Protokol Kesehatan (wajib memakai masker, menjaga jarak / *phisycal distancing* dan cuci tangan).

Kegiatan Sosialisasi Perda dan Non Perda dilaksanakan sebagai berikut :

Tanggal persiapan : 25 Nopember 2022

Tanggal Pelaksanaan : 26 Nopember 2022

Tempat : Ponpes Mufarijul Qu'an,

Desa Kedungbanjar Kecamatan Taman, Kab. Pemasang

Waktu : 10.00 WIB

## **VI. HASIL PELAKSANAAN**

Hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda dan Non Perda dilaksanakan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2022 di Kota Pekalongan.

Berikut kegiatan yang tersebut ;

1. Raperda pesantren harus segera disahkan
2. Perjelas presentasi anggaran APBN atau APBD
3. Pendidikan Pondok pesantren dapat disetarakan dengan Pendidikan formal
4. Penjaminan mutu Pendidikan pesantren yang lebih diperhatikan oleh pemerintah
5. Pendirian pesantren harus lebih ketat agar tidak ada pesantren yang berafiliasi dengan organisasi terlarang

## **VII. KESIMPULAN DAN SARAN**

Memperhatikan hasil pelaksanaan Sosialisasi Perda dan Non Perda *“Peningkatan dan Penguatan Demokrasi melalui Lembaga Pesantren”* berikut kesimpulan dan saran ;

Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses pembangunan agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan kondisi sebagai berikut:

1. Raperda pesantren sangat penting bagi Pendidikan Agama
2. Raperda pesantren perlu segera disahkan menjadi perda
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu pengkajian lebih dalam tentang pendirian pesantren
4. Raperda pesantren perlu memperjelas anggaran dan sumber anggaran untuk pesantren

## **VIII. PENUTUP**

Demikian laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Perda dan Non Perda "*Peningkatan dan Penguatan Demokrasi melalui Lembaga Pesantren*" DPRD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Anggota Komisi E  
DPRD Provinsi Jawa Tengah

**H. ABDUL HAMID, S.Pd.I**

**IX. DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISAI**



